

**PETUNJUK-TEKNIS**

**2019**

**Kpt KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 55/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 55/HK.03.1-**

**Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN**

**SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu mengadakan Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan Petunjuk Teknis Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Petunjuk Teknis Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2019
- Lamp : 4 hlm